PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/47/5/2026

TANGGAL : 07 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/47/5/2026

TANGGAL : 07 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 07 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/47/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Yth. Camat Kebumen Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

f. Peraturan.....

f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 Tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, Pelaksanaan PKPT Nomor 5;

i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2/265/2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
b. Penilaian pengukuran kinerja
c. Penilaian pelaporan kinerja
d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal.....

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 09 s.d. 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

1. Menyusun cascading dan merumuskan perjanjian kinerja sampai level pelaksana/individu sehingga mendukung keberhasilan kinerja organisasi.
2. Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, antara lain SOP kegiatan yang mendukung capaian kinerja.
3. Membuat pengukuran kinerja sampai ke unit kerja paling bawah/pelaksana.
4. Menyusun Laporan Kinerja yang mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
5. Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Capaian Program Kerja dan Dokumen rapat internal.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntablitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **72,15** termasuk dalam kategori penilaian "BB" (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,80	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	18,75
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**70,05**	**72,15**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

a. Dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra (Rencana Strategis) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang diunggah pada aplikasi *semarak.kebumenkab.go.id* belum diformalkan (belum ditandatangani/disahkan secara resmi), namun pada saat proses penyusunan LHE temuan tersebut telah ditindak lanjuti pada tanggal 28 April 2026.

b. Publikasi dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya tepat waktu sesuai ketentuan (paling lambat 1 bulan setelah APBD disahkan, yaitu batas 20 Januari 2026 untuk APBD Murni dan 6 September 2026 untuk APBD Perubahan). Terpantau adanya ketidakpatuhan jadwal pada tahun berjalan, seperti:
   - Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan baru diunggah di *semarak.kebumenkab.go.id* pada 16 September 2025.
   - Renja (Rencana Kerja) dan PK baru diunggah di *esr.menpan.go.id* pada 11 Maret 2025.

c. Dokumen perencanaan kinerja secara umum telah memenuhi standar yang baik, dengan ukuran kinerjaa yang SMART, menggunakan penyelarasan (Cascading) serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting)

2. Pengukuran.....

2. Pengukuran Kinerja

Pada komponen pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

a. Penyusunan Rencana Aksi dan pengukuran kinerja belum dilakukan penjenjangan (cascading) secara menyeluruh hingga ke level unit terkecil/individu, minimal sampai dengan tingkat Sub Koordinator / Pejabat Fungsional yang setara.
b. Belum tersedia Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur secara spesifik, baku, dan berkala mengenai mekanisme pengukuran kinerja serta tata cara pengumpulan data capaian kinerja

3. Pelaporan Kinerja

Komponen pelaporan kinerja pada Kecamatan Kebumen secara umum telah memenuhi aspek kecukupan dan kesesuaian standar akuntabilitas. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah disusun secara tepat waktu, menyajikan informasi capaian kinerja yang andal dan selaras dengan Perjanjian Kinerja, serta telah dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan sebagai instrumen pertanggungjawaban publik namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu pelaporan kinerja belum dapat memberikan dampak yang besar dalam mencapai kinerja berikutnya karena rencana aksi dan pengukuran kinerja yang dbuat belum sampai level bawah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal akibat pengukuran kinerja belum Di-cascading hingga level terendah (Individu).

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu.

2.Melakukan.....

2. Melakukan reviu atas penyusunan Pohon Kinerja (Performance Tree) dengan menjabarkan penjenjangan (cascading) sampai ke level terkecil (eselon IV), kedalam rencana aksi.
3. Menyusun dan menetapkan SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja. yang mengatur secara jelas penanggung jawab data, instrumen validasi datanya, periode pengumpulan data (bulanan/triwulanan), serta alur pelaporannya ke pimpinan.

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan terimakasih atas bantuan, kerjasama dan kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		17/6
IRBAN		16-7-2026
KASUBAG/NFT		

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

AMIN RAHMANURRASJID,S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

BUKTI TINDAK LANJUT

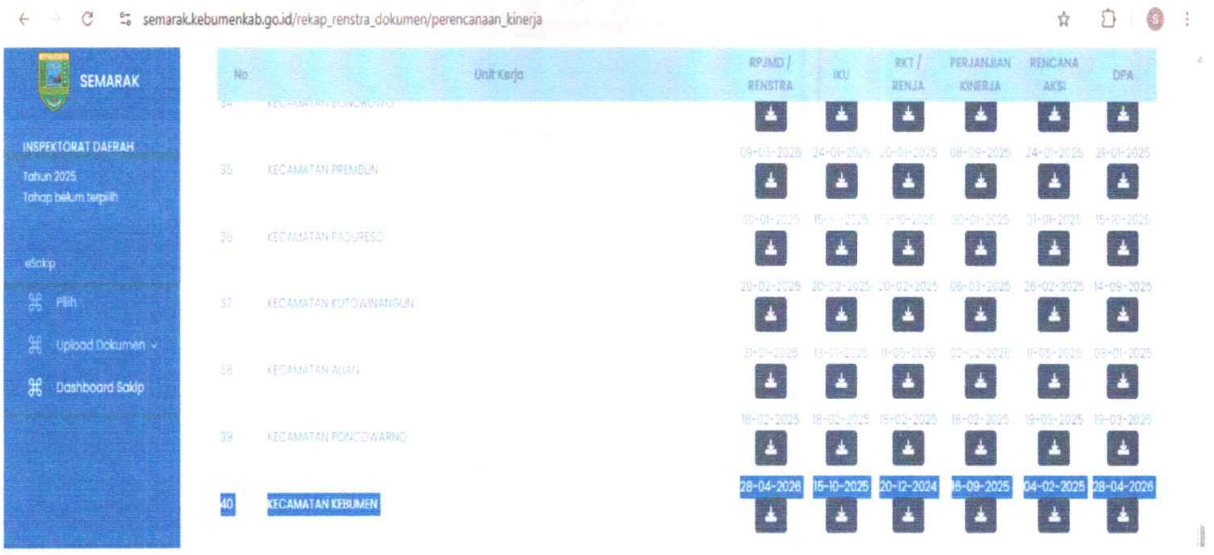

Dokumen Renstra dan DPA yang sudah diformalkan sudah diupload di semarak.kebumenkab.go.id pada tanggal 28 April 2026